

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI AD{AL

A. Pengertian dan Sebab-Sebab Adanya Perwalian

1. Pengertian Wali

Menurut bahasa Wali adalah orang yang menurut hukum (Agama dan Adat) dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan, perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.¹

Sedangkan menurut istilah wali adalah pertanggung jawaban tindakan pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.²

Dengan demikian pengertian wali ialah pertanggung jawaban tindakan pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaannya, sedangkan seseorang membutuhkan wali untuk melindungi kepentingan-kepentingan haknya, disebabkan ia merasa mampu berbuat tanpa bergantung pada pengaruh atau kekuasaan orang lain.

¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 1146-1147.

² Irfan Shidqon, *Fiqh Munakahat*, Juz I, h. 81.

Perwalian yang berkenaan dengan manusia, dalam hal ini masalah pernikahan atau disebut Wali Nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara perempuan yang ada dibawah perwaliannya atau perlindungannya, maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas (kekuasaan penuh) terhadap seseorang karena mempunyai kemampuan untuk berbuat sebagai wali.³

Dilihat dari tugasnya, seorang wali mempunyai tanggung jawab besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama), dan dilihat berdasarkan kedudukannya wali tidak bisa begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitan struktur keluarga (hubungan nasab) disamping keberadaan wali dibutuhkan rukun dan syarat dalam melangsungkan pernikahan.

Sebab-sebab adanya perwalian

Perwalian baik atas orang maupun barang dalam perkawinan sangat dibutuhkan. Tanpa adanya perwalian akan terjadi kesulitan dan kerancuan dalam melaksanakan hukum, tetapi dengan adanya perwalian penguasaan dan perlindungan atas orang atau barang yang ada dibawah perwaliaannya akan dapat diurus dengan baik sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-undang atau Hukum Agama.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah II*, h. III.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya perwalian adalah:

- a. Karena adanya pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang yang dimiliki.
- b. Karena adanya hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seperti kerabatnya atau anak.
- c. Karena telah memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seorang budak atas budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena terjadinya pengangkatan, seperti perwalian seorang kepala negara, atau kepala pemerintah atas suatu wilayah atau atas rakyat atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang dipimpin.⁴

B. Dasar Hukum Adanya Wali

Adanya wali bagi seorang perempuan atau wanita yang belum mukallaf adalah merupakan salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi.⁵

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ ()

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 93

⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 57

cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalam salah satu riwayat dikemukakan bahwa sebab diturunkannya ayat tersebut adalah berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh Ma'kil bin Yasar, ia berkata, saya kawinkan salah seorang saudara perempuan dengan seorang pria, kemudian diceraikannya, ketika Iddahnya habis, dia datang lagi meminangnya, maka saya (Ma'kil) jawab : dahulu, kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya muliakan tetapi kamu ceraikan, dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi, Demi Allah, kamu tidak boleh kembali lagi kepadanya selama-lamanya, laki-laki itu orangnya biasa-biasa saja dan bekas istrinya ingin kembali kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat tersebut. kemudian saya (Ma'kil bin Yasar) sampaikan pada Rasulullah sekarang menerima wahai Rasulullah, lalu saya kawinkan saudaraku itu dengannya.

Hikmah yang dapat diambil dari turunnya ayat tersebut bahwasanya yang menjadi tujuan atau subject hukumnya adalah larangan bagi wali untuk menghalang-halangi perkawinan tersebut mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hal itu sesuai dengan H}adis|Nabi dari Abi Hurairah, yaitu :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُنكحُ الأيمَ حتى تُستأمرَ ولا يُنكحُ البكرَ حتى تُستأذنَ. فقالوا يارسول الله كيف إذنهما؟ قال: أن تسكت

Artinya: *Dari Abi Hurairah Ra. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "janganlah dikawinkan seorang janda sebelum dia diminta pendapatnya dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum dimintai izinnya/ persetujuannya. Mereka bertanya wahai Rasulullah: bagaimana izinnya/ persetujuannya? Rasulullah Menjawab: Diamnya!."*⁶

Abi Hurairah tersebut menerangkan bahwa wali yang dimaksud adalah orang yang mempunyai hak atas perkawinan perempuan yang ada dibawah kekuasaannya, hal wali itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, selama wali dapat melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum (Agama) tetapi apabila wali dalam melaksanakan haknya menyimpang dari aturan-aturan hukum (Agama), maka hak walinya dicabut dan dipindahkan kepada wali yang lain dengan keputusan Pengadilan (Hakim).⁷

C. Syarat-Syarat Wali dalam Pernikahan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali dalam perkawinan, wali boleh melaksanakan sendiri akad nikah orang-orang yang ada di bawah perwaliannya. Untuk bisa diangkat menjadi wali dalam aqad, maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu: beragama Islam, berakal sehat, telah dewasa dan adil.⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid II*, hal 243

⁷ Kamal Mukkhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* , h. 94

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 43.

Di dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa

”yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig”.⁹

Di dalam buku Dasar-dasar Hukum Islam dalam menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama, karangan Moch. Anwar yang dinukil dari kitab I’anatut talibin, Juz III, hal 305 disebutkan syarat wali nikah itu adalah :

- a. Bersifat adil.
- b. Merdeka
- c. Dewasa (baligh serta berakal).¹⁰

D. Macam-macam Wali

Dalam hukum perkawinan dikenal tiga macam wali nikah, diantaranya yaitu :

1. Wali Nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.¹¹

Berikut ini urutan wali nasab:

- a. Ayah
- b. Kakek (ayah dan ayah)
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki ayah
- e. Keponakan laki-laki dari saudara sekandung

⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 11.

¹⁰ Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, h. 17.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 46.

- f. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki paman.

Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab adanya. Kemudian kakek, yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut. Kalau ayah dan kakek tidak ada, baru saudara-saudara seperti dalam urutan tersebut di atas. Kalau mereka tidak ada juga, baru paman dan keturunannya. Kalau mereka semua tidak ada, budak yang telah dimerdekakan bisa menjadi wali. Dan yang terakhir, kalau mereka semuanya tidak ada, wali hakim. Hakim berhak menikahkan orang yang tidak mempunyai wali.¹²

Mengenai perpindahan urutan wali dari wali aqrab dari yang dekat pada yang jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal sehingga dianggap tidak ada, yaitu¹³:

- a. Wali *aqrab* tidak ada sama sekali
- b. Wali *aqrab* ada, tetapi belum balig
- c. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit gila
- d. Wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena tua
- e. Wali *aqrab* ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya
- f. Wali *aqrab* ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

¹² Abdul Fatah Idris, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, h. 208

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, h. 88

Wali nasab ini terbagi dua yaitu:

- a. Wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin dulu dari yang bersangkutan, wali nasab yang demikian ini disebut dengan wali mujbir.
- b. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa.

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur (*tamyiz*), boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum *tamyiz* (abnormal).

Yang dimaksud dengan berlakunya wali *mujbir* yaitu seorang wali berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rid{a atau tidaknya.

Agama mengakui wali *mujbir* ini karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat digunakannya untuk mengetahui kemaslahatan aqad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka

bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya.¹⁴

Golongan Hanafi berpendapat; wali *mujbir* berlaku bagi ashobah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Adapun selain golongan Hanafi, mereka mereka membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akal. Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada ditangan ayahnya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali *mujbir* bagi anak-anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat; ”ditangan ayah dan pengampu dan tidak boleh selain mereka”. Tetapi Syafi’i berpendapat ; ”ada ditangan ayah dan datuk”.

Para ulama’ membolehkan wali *mujbir* menikahkan tanpa izin terlebih dahulu pada calon mempelai wanita, tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

- a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu’ (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
- b. Antara wali mujbir dan gadis yang bersangkutan tidak ada permasalahan
- c. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, h. 245

¹⁵ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 46-47

- d. Laki-laki pilihan wali mujbir akan memenuhi kewajibannya terhadap isteri dengan baik.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa dimintai persetujuannya itu dapat dimintakan *fasakh*. Perkawinannya minta diputuskan oleh hakim.

2. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah¹⁶. Wali hakim menjadi wali alternatif dalam menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali, yang dianggap tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali¹⁷.

Begitu juga dengan yang di nyatakan oleh Abdul Manan, bahwa wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*ad}al*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.¹⁸

Selanjutnya Abdul Manan mengemukakan sebagaimana beliau mengutip pendapatnya Ahmad Rafiq dan Zahry Hamid, bahwa kebolehan berpindah wewenang wali nasab kepada wali hakim jika:

- a. Tidak ada wali nasab sama sekali
- b. Wali *mafqud*, wali dinyatakan hilang dan tidak diketahui alamat yang pasti.

¹⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 6

¹⁷ M. Masykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali*, h. 92

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 61

- c. Walinya yang seharusnya menjadi wali nikah menjadi mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut, sedangkan wali nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya
- d. Walinya sakit pitam atau ayan
- e. Walinya jauh dari tempat perkawinan atau gaib
- f. Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh ditemui
- g. Walinya berada dalam pengawasan atau pengampunan
- h. Walinya bersembunyi atau *tawari*
- i. Walinya jual mahal, sombong atau *taazzuz*
- j. Walinya sedang berihram haji atau umrah

Sedangkan menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dalam ayat 1 dinyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *ad}al* atau enggan. Kemudian diperjelas dengan ayat 2 bahwa dalam hal wali *ad}al* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang *ad}al*-nya wali. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1982 tentang wali *ad}al* atau wali yang membangkang.¹⁹

3. Wali Muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan mereka. Apabila aqad nikah

¹⁹ *Ibid.*, h. 64

yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak ada wali hakimnya (wali hakimnya menuntut imbalan yang tidak lazim), maka aqad nikah bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakkam.

Metode penggunaan wali muhakkam adalah kedua calon suami istri mengangkat seorang laki-laki, merdeka, adil dan mengerti tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka²⁰. Sebagaimana juga Fatwa MUI Nomor 18/Fatwa/MUI-DKI/II/2000 tentang pengangkatan wali muhakkam, dalam poin 5 dijelaskan bahwa:

”Jika wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan atau menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan pernikahan, atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas waktu yang wajar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan, maka mempelai wanita boleh menunjuk Wali Muhakkam dari tokoh masyarakat atau ulama’ setempat”²¹.

Jadi wali *muhakkam* bisa dipakai sebagai wali, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab gaib atau sedang bepergian jauh yang tidak bisa ditunggu dan tidak ada yang mewakilinya
- c. Tidak ada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang mempersulit atau meminta bayaran yang begitu mahal.

Adapun Syarat-syarat wali, sebagai berikut:²²

²⁰ *Ibid.*, h. 96

²¹ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, h. 196

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 76-78

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang yang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini berdasarkan dalil dari h}adis| Nabi SAW yang berbunyi:

حدثنا موسى بن اسمعيل، حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. (رواه سنن أبي دود)

Artinya: “ *Diriwayatkan Dari Musa Ibn Ismail, Dari Wahab, Dari Khalid, Dari Abi Duha, Dari Ali as, Dari Nabi SAW* besabda : *Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia terbangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal*”.²³ (HR. Sunan Abi Daud)

- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah h}adis| Nabi SAW dari Abu Hurairah Ra, yang berbunyi:

عن ابى هزيرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

Artinya: *Dari Abi Hurairah Ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”*.²⁴

²³ Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ast Al-Sajistany, *Sunan Abi Daud*, hadis. 3825

²⁴ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazhalib al-Arba’ah*, h. 46

- c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 28, yaitu:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي



Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah"²⁵.

- d. Orang merdeka
- 1) Tidak berada dalam pengampuan atau *Mahjur Alaih*. Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
 - 2) Berpikiran baik; orang yang terganggu pikirannya dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perwalian tersebut.
 - 3) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru'ah dan sopan santun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, yang berbunyi:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 80

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه : فروي من طريق بكر بن بكار عن عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: ” Adapun hadis dari Ibn Mas’ud ra : dikabarkan dari pendapat Bakar bin Bakar dari Abdullah bin Muharram , dari Qotadah, dari Hasan, dari Imron bin Husain, dari Ibn Mas’ud, Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.²⁶ (HR. Sunan Daruquthni).

- 4) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Usman menurut riwayat Muslim, yang mengatakan:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بِنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بِنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

Artinya: ”Dari Nafi’ dari Nubaih bin Wahab, sesungguhnya Umar bin Ubaidillah berkeinginan untuk menikahkan Tolhah bin Umar kepada anak perempuannya Syaibah bin Jubair, maka mengutus kepada Abaana bin Usman, supaya hadir dan dia sebagai ketua Rombongan haji, kemudian Abaana berkata: saya mendengar Usman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda: ”orang yang

²⁶ Solahuddin bin Ahmad Idli, *Al-Mudarrisu Bikaliati ad-Dirasati al-Arabiyyah al-Islamiyah Bidani*, Sunan Daruquthni, Juz III. hadis. 225

sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang, dan juga tidak melamar”²⁷.

E. Pendapat Para Ulama’ Tentang Wali

Salah satu rukun nikah adalah wali. karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Demikian pendapat para Jumhur Ulama. Hal ini berarti, ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali.

Pendapat yang berbeda ini akan dikemukakan di bawah ini :

1. Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.²⁸

Sebagai dasar yang mereka pergunakan adalah firman Allah, al-Baqarah: 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ()

²⁷ Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al- Kusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Jilid II, h. 1030

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 345

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini ditujukan kepada para wali, agar jangan menikahkan wanita-wanita mu'min dengan laki-laki musyrik. Suatu perkawinan tidak dipandang sah, kecuali ada wali sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ast Al-Sajistany, yaitu :

" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ "

Artinya : Tidak sah nikah tanpa wali” (Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ast Al-Sajistany)

Juga hadis Aisyah, Nabi bersabda :

" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "

Artinya : *Setiap perempuan yang melangsungkan pernikahan tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, batal, batal.*

2. Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya. termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda. dalam hal ini ia berhak mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat langsung

maupun diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan *ijab* maupun *qabul*. Baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun, betapapun tinggi kedudukannya dan yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.

Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf" (QS. Al-Baqarah: 232)²⁹.

Para pengikut Imamiyah selain berpegang teguh pada teks Al-Quran juga berpegang pada rasional. Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun, baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya dan yang punya kekuasaan untuk memaksanya. Ibn Al-Qayyim punya pendapat yang sangat bagus dalam hal ini. beliau mengatakan, "Bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang dia kehendaki sendiri, padahal anaknya itu sangat tidak menyukai pilihan

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

ayahnya, dan amat membenci pula. Akan tetapi ia masih memaksanya juga dan menjadikannya sebagai tawanan suaminya....?³⁰

3. Abu Hanifah, Zufar, Sya'by dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, asal saja calon suami-istri itu kufu (mempunyai kedudukan yang sederajat = setara).

Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.³¹

Sebagai landasan yang dikemukakan oleh golongan hanafi adalah firman Allah: Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ()

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 346

³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, h. 134

Menurut golongan Hanafiyah, keberadaan wali dalam suatu perkawinan hukumnya sunat.³²

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah dan salah seorang yang mengembangkan mazhab Hanafi) berpendapat menurut dzahir riwayat dari zafar bahwa nikah itu sah mutlaq, hanya wali yang memiliki hak menyanggah selama wanita itu belum melahirkan atau belum hamil serta jika perkawinan tersebut dilaksanakan bukan dengan laki-laki *kufu* (sepadan).

Juga diriwayatkan dari mereka berdua (Abu Hanifah dan Abu Yusuf), bahwa perkawinan itu hanya sah jika dengan yang kufu saja dan batal nikahnya (tidak sah) jika bukan dengan orang yang *kufu*. Akan tetapi, Abu Hanifah dan Abu Yusuf sudah ruju' dari pendapat tersebut pada dzahir riwayat.³³

³² *Ibid.*, h. 138

³³ Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, h. 119-120.